



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI;**
2. Tempat lahir : Tunong;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun teunpi Desa Tunong Kec. Blang mangat Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ZUBIR BIN M.YUSUF;**
2. Tempat lahir : Blang Cut;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Punteuet Meraksa Desa Blang Cut Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATI, S.H.**, & Partners Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Maharaja Lr.I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 09 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI** dan Terdakwa II. **ZUBIR BIN M. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI** dan Terdakwa II. **ZUBIR BIN M. YUSUF** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan penangkapan yang telah dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus paket kecil yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles merah Bruto: 1,37 gr (satu koma tiga puluh tujuh gram) Netto: 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram) dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,91 gr (Nol koma sembilan puluh satu gram);
- 2 (dua) buah plastik kosong transparan warna putih berles merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI** dan Terdakwa II. **ZUBIR BIN M. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI** dan Terdakwa II. **ZUBIR BIN M. YUSUF** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus paket kecil yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles merah Bruto: 1,37 gr (satu koma tiga puluh tujuh gram) Netto: 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram) dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,91 gr (Nol koma sembilan puluh satu gram);
 - 2 (dua) buah plastik kosong transparan warna putih berles merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-86/L.1.12/Enz.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI** dan Terdakwa II. **ZUBIR BIN M. YUSUF** pada hari Jum'at Tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di dalam sebuah Gubug di area tambak di Desa Tunong Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Lhokseumawe Syariah Nomor: 212/Sp.60013/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Bruto): 1,37 gr (satu koma tiga puluh tujuh gram) Barang Bukti (Netto): 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor 5256/NNF/2023 tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa I. **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI** dan Terdakwa II. **ZUBIR BIN M.**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, saksi an. Royzatul Januardi bersama rekannya Unit Reskrim Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah gubug di area tambak yang berada di Desa Tunong Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum warna hitam yang berisikan 8 (delapan) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu di dalam pelastik transparan warna putih berles merah dan 2 (dua) pelastik kosong transparan warna putih berles merah.
- Para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang tersebut di atas merupakan milik mereka yang diperoleh dari Faisal (DPO).
- Bahwa terdakwa I. Nurdin Bin M. Taher Alias Din Ribi dan Terdakwa II. Zubir Bin M. Yusuf tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan Perbuatan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROYZATUL JANUARDI BIN MUZAKIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB di area tambak yang berada di Desa Tunong Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan dalam tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum yang berisikan 8 (delapan) paket kecil yang diduga sabu dan 2 (dua) plastik kantong;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu di dalam gubuk area tambak milik Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI**;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI** yang bernama Faisal (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ABIMAYU RUBERI SUBIAKTO BIN HERUANDI SUBIAKTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB di area tambak yang berada di Desa Tunong Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum yang berisikan 8 (delapan) paket kecil yang diduga sabu dan 2 (dua) plastik kantong;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu di dalam gubuk area tambak milik Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI**;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI** yang bernama Faisal (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB di area tambak yang berada di Desa Tunong Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa pergi ke tambak udang dengan berjalan kaki untuk bekerja di tambak. Kemudian sekitar pukul 18.45 WIB datang **FAISAL (DPO)** ke gubuk tambak udang tersebut;
- Bahwa tambak udang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan **FAISAL (DPO)** mengajak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu mengambil 1 (satu) bong yang sudah dibawa oleh **FAISAL (DPO)**;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil dan dihirup seperti menghisap rokok;
- Bahwa saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, datang Terdakwa **ZUBIR BIN M. YUSUF** selanjutnya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama sampai habis;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menggunakan sabu (bong) disimpan oleh **FAISAL (DPO)** setelah selesai digunakan, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara **FAISAL (DPO)** menyimpan bong tersebut;
- Bahwa saat Para Terdakwa dan saudara **FAISAL (DPO)** sedang duduk-duduk setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, sedangkan saudara **FAISAL (DPO)** melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan saudara **FAISAL (DPO)** adalah teman sejak kecil dan sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di gubuk milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB di area tambak yang berada di Desa Tunong Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa pergi ke tambak udang milik Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI**;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat bahwa Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI** dan saudara **FAISAL (DPO)** sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saudara **FAISAL (DPO)** mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian bertiga;
- Bahwa tambak udang tersebut adalah milik Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI**;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menggunakan sabu (bong) disimpan oleh **FAISAL (DPO)** setelah selesai digunakan, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara **FAISAL (DPO)** menyimpan bong tersebut;
- Bahwa saat Para Terdakwa dan saudara **FAISAL (DPO)** sedang duduk-duduk setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, sedangkan saudara **FAISAL (DPO)** melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus paket kecil yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles merah Bruto: 1,37 gr (satu koma tiga puluh tujuh gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto: 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram) dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,91 gr (Nol koma sembilan puluh satu gram);

- 2 (dua) buah plastik kosong transparan warna putih berles merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 179/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 25 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/03/VIII/RES.4.1/2023/Reskrim tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 212/60013/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu yang berupa 8 (delapan) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah sebagai berikut:

- a. Barang bukti sabu (bruto) 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
- b. Barang bukti sabu (netto) 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5356/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, ST.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 5 September 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,19 (satu koma sembilan belas) gram milik Tersangka atas nama **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** dan **ZUBIR BIN M. YUSUF** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/27/VIII/KES.12/2023/DOKKES tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh **ADLIN NISA, A.Md.Keb**, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (MONO TEST) terhadap urine an.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI positif mengandung unsur shabu (methamphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/28/VIII/KES.12/2023/DOKKES tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh **ADLIN NISA, A.Md.Keb**, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (screening test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (MONO TEST) terhadap urine an. **ZUBIR BIN M. YUSUF** positif mengandung unsur shabu (methamphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB di area tambak yang berada di Desa Tunong Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** pergi ke tambak udang miliknya dengan berjalan kaki untuk bekerja di tambak. Kemudian sekitar pukul 18.45 WIB datang **FAISAL (DPO)** ke gubuk milik Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** yang terdapat tambak udang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara **FAISAL (DPO)** mengajak Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** menyetujuinya dan saudara **FAISAL (DPO)** mengambil 1 (satu) bong yang sudah dibawanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil dan dihirup seperti menghisap rokok;
- Bahwa saat itu Terdakwa **ZUBIR BIN M. YUSUF** yang sedang berjalan di tambak milik Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI** lalu melihat Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** dan **FAISAL (DPO)** sedang duduk-duduk menggunakan narkotika jenis sabu. lalu Terdakwa **ZUBIR BIN M. YUSUF** singgah lalu saudara **FAISAL (DPO)** mengajak Terdakwa **ZUBIR BIN M. YUSUF** untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saudara **FAISAL (DPO)** dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm



tersebut ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian bertiga hingga narkotika jenis sabu tersebut habis;

- Bahwa alat yang digunakan untuk menggunakan sabu (bong) disimpan oleh **FAISAL (DPO)** setelah selesai digunakan;
- Bahwa saat Para Terdakwa dan saudara **FAISAL (DPO)** sedang duduk-duduk setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi **ABIMAYU RUBERI SUBIAKTO BIN HERUANDI SUBIAKTO** dan Saksi **ROYZATUL JANUARDI BIN MUZAKIR** datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan saudara **FAISAL (DPO)** melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus paket kecil yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles merah Bruto: 1,37 gr (satu koma tiga puluh tujuh gram) Netto: 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram) dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,91 gr (Nol koma sembilan puluh satu gram), 2 (dua) buah plastik kosong transparan warna putih berles merah, dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam, ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 179/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 25 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/03/VIII/RES.4.1/2023/Reskrim tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 212/60013/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang berupa 8 (delapan) bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah sebagai berikut:
 - a. Barang bukti sabu (bruto) 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
 - b. Barang bukti sabu (netto) 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5356/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, ST.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 5 September 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,19 (satu koma sembilan belas) gram milik Tersangka atas nama **NURDIN BIN M.**

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm



TAHER ALS DIN RIBI dan **ZUBIR BIN M. YUSUF** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/27/VIII/KES.12/2023/DOKKES tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh **ADLIN NISA, A.Md.Keb**, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (MONO TEST) terhadap urine an. **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** positif mengandung unsur shabu (methamphetamine);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/28/VIII/KES.12/2023/DOKKES tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh **ADLIN NISA, A.Md.Keb**, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (MONO TEST) terhadap urine an. **ZUBIR BIN M. YUSUF** positif mengandung unsur shabu (methamphetamine);
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui menggunakan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";



2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas dua orang yang diajukan sebagai Terdakwa dan mereka mengaku bernama **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** dan **ZUBIR BIN M. YUSUF** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** pergi ke tambak udang miliknya dengan berjalan kaki untuk bekerja di tambak. Kemudian sekitar pukul 18.45 WIB datang **FAISAL (DPO)** ke gubuk milik Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** yang terdapat tambak udang tersebut. Selanjutnya saudara **FAISAL (DPO)** mengajak Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** menyetujuinya dan saudara **FAISAL (DPO)** mengambil 1 (satu) bong yang sudah dibawanya. Selanjutnya Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil dan dihirup seperti menghisap rokok. Saat itu Terdakwa **ZUBIR BIN M. YUSUF** yang sedang berjalan di tambak milik Terdakwa **NURDIN BIN**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm



M. TAHER ALIAS DIN RIBI lalu melihat Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** dan **FAISAL (DPO)** sedang duduk-duduk menggunakan narkoba jenis sabu. lalu Terdakwa **ZUBIR BIN M. YUSUF** singgah lalu saudara **FAISAL (DPO)** mengajak Terdakwa **ZUBIR BIN M. YUSUF** untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saudara **FAISAL (DPO)** dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian bertiga hingga narkoba jenis sabu tersebut habis. Lalu alat yang digunakan untuk menggunakan sabu (bong) disimpan oleh **FAISAL (DPO)** setelah selesai digunakan. Kemudian saat Para Terdakwa dan saudara **FAISAL (DPO)** sedang duduk-duduk setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sekitar jam 21.00 WIB datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, terhadap Para Terdakwa di area tambak yang berada di Desa Tunong Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe milik Terdakwa **NURDIN BIN M. TAHER ALIAS DIN RIBI** sedangkan saudara **FAISAL (DPO)** melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus paket kecil yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles merah Bruto: 1,37 gr (satu koma tiga puluh tujuh gram) Netto: 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram) dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,91 gr (Nol koma sembilan puluh satu gram), 2 (dua) buah plastik kosong transparan warna putih berles merah, dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam. Terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 179/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 25 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/03/VIII/RES.4.1/2023/Reskrim tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 212/60013/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu yang berupa 8 (delapan)



bungkus paket kecil sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah sebagai berikut:

- a. Barang bukti sabu (bruto) 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
- b. Barang bukti sabu (netto) 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5356/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, ST.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 5 September 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,19 (satu koma sembilan belas) gram milik Tersangka atas nama **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** dan **ZUBIR BIN M. YUSUF** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus paket kecil yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah yang merupakan narkotika jenis sabu yang juga sebagiannya telah digunakan oleh Para Terdakwa sebelum penangkapan merupakan milik saudara **FAISAL (DPO)**, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa barang bukti sabu tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal di persidangan terbukti ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi dalam dakwaan Penuntut Umum tidak didakwakan dengan dakwaan tersebut, maka terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi ketentuan Pasal 127 jika terdapat fakta hukum yang terungkap di muka sidang perbuatan Terdakwa terbukti dan terpenuhi sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dan pada segala sesuatu yang terbukti di muka sidang, karena selain musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan, tetapi musyawarah juga harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP. Serta hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dimaksudkan untuk digunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan barang bukti tersebut milik saudara **FAISAL (DPO)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/27/VIII/KES.12/2023/DOKKES tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh **ADLIN NISA, A.Md.Keb**, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (MONO TEST) terhadap urine an. **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** positif mengandung unsur shabu (methamphetamine) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/28/VIII/KES.12/2023/DOKKES tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ADLIN NISA, A.Md.Keb**, Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal (scriming test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (MONO TEST) terhadap urine an. **ZUBIR BIN M. YUSUF** positif mengandung unsur shabu (methamphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Terdakwa lebih patut dan adil untuk menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya Majelis hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan meskipun tidak ditemukan unsur atau ciri-ciri bahwa Para Terdakwa adalah orang yang ketergantungan narkotika dan tidak pula dibuktikan bahwa Para Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 tersebut, maka terhadap Para Terdakwa tidak memerlukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus paket kecil yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles merah Bruto: 1,37 gr (satu koma tiga puluh tujuh gram) Netto: 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram) dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,91 gr (Nol koma sembilan puluh satu gram);
- 2 (dua) buah plastik kosong transparan warna putih berles merah; dan
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam;

Merupakan barang terlarang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **NURDIN BIN M. TAHER ALS DIN RIBI** dan Terdakwa 2 **ZUBIR BIN M. YUSUF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus paket kecil yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles merah Bruto: 1,37 gr (satu koma tiga puluh tujuh gram) Netto: 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram) dan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,91 gr (Nol koma sembilan puluh satu gram);
 - 2 (dua) buah plastik kosong transparan warna putih berles merah; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

KHALID, AMD., S.H., M.H.

FAISAL MAHDI, S.H., M.H.

d.t.o

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

USFADILLAH, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lsm